

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Latarbelakang Indonesia merumuskan kewajiban pemegang Paten sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Paten agar Indonesia dapat memperoleh kemanfaatan Paten dari Paten yang di terdaftar dalam daftar umum Paten di Indonesia. Pemegang Paten yang melaksanakan Paten di Indonesia akan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada Indonesia sebagai pemberi perlindungan terhadap pemegang Paten. Pemegang Paten yang melaksanakan Paten akan menerima manfaat berupa bertumbuhnya sektor usaha baru, yang dapat menjadi kesempatan untuk alih teknologi dan dapat menyerap banyak tenaga kerja, sehingga Indonesia tidak hanya akan menjadi pasar bagi Paten-Paten tersebut.
2. Konsekuensi dari pengaturan dalam Pasal 20 bagi pemegang Paten yang tidak melaksanakan Paten ialah pemerintah dapat meletakkan kewajiban berupa Lisensi Wajib atau penghapusan Paten dari daftar umum Paten di Indonesia. Pemegang Paten yang tidak melaksanakan Paten, akan tetapi produk Patennya dibutuhkan oleh Indonesia untuk di produksi, maka pemegang Paten tersebut diberikan kewajiban berupa Lisensi Wajib. Pemegang Paten yang tidak melaksanakan Paten dan produk Patennya tidak dibutuhkan oleh Indonesia maka

Paten tersebut, dapat dihapus dari daftar umum Paten di Indonesia melalui gugatan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional.

B. SARAN

1. Pemerintah harus bertindak tegas kepada para pemegang Paten yang tidak melaksanakan Paten. Pemerintah dapat meletakkan kewajiban Lisensi Wajib apabila dibutuhkan atau memberikan sanksi berupa penghapusan Paten dari daftar umum Paten di Indonesia.
2. Pemegang Paten yang Patennya telah terdaftar dalam daftar umum Paten di Indonesia, sudah selayaknya mematuhi kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 UU Paten, karena pemegang Paten sudah mendapatkan perlindungan Paten dari Indonesia, selaku pihak yang memberikan perlindungan kepada pemegang Paten yang namanya tercatat dalam daftar umum Paten di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achamad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, P.T ALUMNI, Jakarta.
- Andrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indien Winarwati, 2016, *Hukum Internasional*, Setara Press, Malang.
- Khoirul Hidayat, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang.
- Lindsey, dkk, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar*, Alumni, Bandung.
- Naskah Akademik RUU tentang Paten, Badan pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Saidin O.K, 2015, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas kekayaan Intelektual perlindungan dan dimensi hukum*, Alumni, Bandung.
- Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Triyana Yohanes, 2015, *Hukum Ekonomi Internasional*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Yayasan Klinik HAKI, 1999, *Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek, dan terjemahan di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Abadi, Bandung.

JURNAL

- Achmad Amri Ichsan, 2014, “Analisis Yuridis terhadap Lisensi Wajib dan Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah berdasarkan Perjanjian TRIPs”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol-2/No-01/November/2014, Universitas Tadulako.

- Zulfa Aulia M., 2015, Politik Hukum Pembentukan UU Paten di Indonesia (Industrialisasi, Liberalisasi, dan Harmonisasi), *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 22, No. 02 22 April 2015, Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Muh Ali Masmun dan Dina Rosana, 2019, “Persoalan Pengaturan Kewajiban Pemegang Paten untuk Membuat Produk atau Menggunakan Proses di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Faculty of Law*, Vol-26/No-2/Agustus, Universitas Islam Indonesia
- Niken Sari Dewi dan Suteki, “Obstruksi Pelaksanaan Lisensi Wajib Paten dalam Rangka Alih Teknologi Pada Perusahaan Farmasi di Indonesia”, *Jurnal Law Reform*, Universitas Diponegoro, Vol-13/N0-01/November/ 2017, Semarang.
- Yoyon M Darusman, 2016, “Kedudukan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional”, *Jurnal Yustisia*, Vol-V/ No. 1/April/2016, Universitas Pamulang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).*
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing *the World Trade Organization* (Perstujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57 tahun 1994
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Lembar Negara Nomor 176 Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemegang Paten

INTERNET

- <https://kliklegal.com/kisah-keberatan-kamar-dagang-amerika-terhadap-pasal-20-u-u-Paten/>